

ABSTRAK

Perubahan peraturan perjanjian perkawinan di Indonesia dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dirasa dapat menimbulkan permasalahan. Karena dimungkinkannya pembuatan perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan merupakan hal yang relatif baru, perbandingan peraturan dan perjanjian perkawinan yang dibuat selama perkawinan di wilayah Louisiana yang telah mengenal perjanjian serupa terlebih dahulu dapat memberikan perspektif yang lebih luas. Penelitian ini mencoba membandingkan peraturan perjanjian perkawinan di Indonesia dan di Louisiana, serta membandingkan perjanjian perkawinan di Indonesia dan di Louisiana secara Yuridis Normatif. Di Negara Bagian Louisiana di Amerika Serikat, pengaturan mengenai perjanjian perkawinan memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan Indonesia misalnya mengenai tata cara pembuatan perjanjian perkawinan dan perlindungan pihak ketiga. Di sisi lain, perjanjian perkawinan di Louisiana memiliki ketentuan yang dapat mencegah terjadinya sengketa yang berlarut-larut dan dapat memberikan perlindungan kepada pihak yang memerlukannya di dalam perjanjian perkawinan. Peraturan mengenai perjanjian perkawinan di Louisiana lebih komprehensif dan meskipun terdapat perbedaan budaya dengan di Indonesia, terdapat ketentuan dalam perjanjian perkawinan di Louisiana yang dapat melengkapi perjanjian perkawinan di Indonesia.